

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 229 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN PELAKSANAAN
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1981/1982 di seluruh Indonesia dinilai cukup berhasil;
- b. Bahwa bagi Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai pelaksana terbaik pertama, terbaik kedua dan terbaik ketiga dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria perlu diberikan piagam penghargaan;
- c. Bahwa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana terbaik pertama, terbaik kedua dan terbaik ketiga dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria untuk periode tahun 1981/1982 dan kepadanya berhak menerima piagam penghargaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Repelita III;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai pelaksana terbaik pertama, terbaik kedua dan terbaik ketiga dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria periode tahun 1981/1982.
- KEDUA** : Kepada Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA** : **KEPUTUSAN** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 18 Agustus 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua D.P.R. Republik Indonesia di Jakarta.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
6. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
7. Para Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 229 Tahun 1982 tanggal, 18 Agustus 1982.				
Nomor	D a e r a h	Nomor Pelaksana terbaik	Jumlah Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah.	I	507,31	
2.	Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan	II	368,30	
3.	Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Selatan	III	366,92	
4.	Kabupaten Daerah Tk. II Gorontalo	I	601,50	Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Utara.
5.	Kabupaten Daerah Tk. II Sumbawa	II	429,46	Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat.
6.	Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro	III	389,50	Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

Jakarta, 18 Agustus 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD